

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK
YANG MENGGUNAKAN METODE KIRIMAN LINK
(STUDI DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**

OLEH

YESIKA CAROLINA

NIM : 912 24 020

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK YANG
MENGUNAKAN METODE KIRIMAN LINK
(Studi di Polrestabes Kota Palembang)**

TESIS

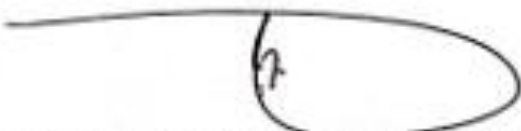
YESIKA CAROLINA

912 24 020

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

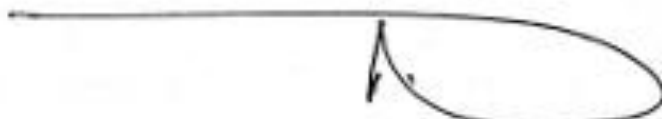
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK YANG
MENGUNAKAN METODE KIRIMAN LINK
(Studi di Polrestaes Kota Palembang)**

TESIS

**YESIKA CAROLINA
912 24 020**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

Ketua,



**Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505**



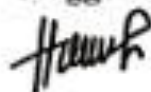
**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701**

Anggota II,



**Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum.
NIDN : 0010107904**

Anggota I,



**Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201**

Anggota III,



**Dr. Syamsu, SH, M.Kn.
NIDN : 0201017402**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN METODE KIRIMAN LINK (STUDI DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)

Studi tentang analisis tindak pidana pembobolan rekening melalui modus kiriman link dalam kasus kejahatan perbankan sangat penting untuk memahami karakteristik kejahatan, pendapat hukum yang relevan, mekanisme pembuktian dalam proses penegakan hukum, dan membuat upaya pencegahan yang lebih baik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestabes Kota Palembang) ? dan Apakah hambatan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pembobolan rekening Nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestabes Kota Palembang)?, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi di Polrestabes Kota Palembang) yaitu : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah bank menggunakan metode kiriman link (*phishing* atau *social engineering*) dilakukan dengan pendekatan *cybercrime* yang melibatkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta KUHP. Aparat penyidik, khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Siber, mengambil langkah investigasi berbasis digital untuk menangkap pelaku yang seringkali beroperasi secara sindikat. dan Hambatan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pembobolan rekening Nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi di Polrestabes Kota Palembang), yaitu : Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, minimnya sarana prasarana forensik, rendahnya kesadaran nasabah, dan budaya diam dalam institusi perbankan. Sementara faktor pendukung meliputi kerangka hukum yang lengkap, komitmen lembaga yang kuat, perkembangan teknologi forensik, dan partisipasi masyarakat yang meningkat.

Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Pembobol Rekening, Nasabah**

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF BANK CUSTOMER ACCOUNT BREACHES USING THE SENDING LINK METHOD (A STUDY AT THE PALEMBANG CITY POLICE STATION)

A study analyzing the crime of account hacking using the sending link method in banking crime cases is crucial for understanding the characteristics of the crime, relevant legal opinions, evidentiary mechanisms in the law enforcement process, and developing better prevention efforts.

The research questions in this thesis are: How is law enforcement conducted against perpetrators of bank account hacking using the sending link method (A Study at the Palembang City Police Station)? And What are the obstacles in investigating bank account hacking using the sending link method (A Study at the Palembang City Police Station)? This research is a descriptive normative legal research.

Law enforcement against perpetrators of bank account hacking using the link-sending method (Study at the Palembang City Police Headquarters): Law enforcement against perpetrators of bank account hacking using the link-sending method (phishing or social engineering) is carried out using a cybercrime approach involving the Electronic Information and Transactions Law (ITE) and the Criminal Code. Investigators, particularly from the Cyber Crime Directorate, are taking digital-based investigative measures to apprehend perpetrators, who often operate in syndicates. And Obstacles in investigating bank account hacking using the link-sending method (Study at the Palembang City Police Headquarters): The main inhibiting factors include limited competence of law enforcement officers, weak coordination between agencies, complexity of evidence, lack of forensic infrastructure, low customer awareness, and a culture of silence within banking institutions. Supporting factors include a comprehensive legal framework, strong institutional commitment, developments in forensic technology, and increased public participation.

Keywords: Law Enforcement, Account Hacking, Customers

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Suamiku tercinta’
- Saudara-saudaraku tersayang;
- Sahabat terbaikku;
- Almamaterku.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YESIKA CAROLINA**
NIM : 91224020
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

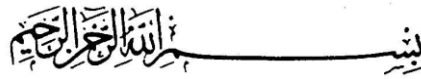
Palembang, 27 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



YESIKA CAROLINA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Serta nabi besar , junjungan kita nabi Muhammad S.AW .karena atas rahmatNya dan nikmatNya jualah tesis dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN METODE KIRIMAN LINK (STUDI DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa bahwa thesis ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya harap dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Muchtaruddin Munchiri, MP Direktur dan Bapak Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Mul'yadi Tanzili, SH, MH.. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. A. Latif, SH. Mkn., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Saipudin Zahri, SH, MH., Pembimbing Pertama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing penulis;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH, Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga thesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Seluruh Keluarga yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan tesis ini diharapkan bermanfaat, Amien.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2026

Penulis,

YESIKA CAROLINA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
C. Tindak Pidana Perbankan	45
D. Penyelidikan dan Penyidikan.....	50

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestabes Kota Palembang)	62
B. Hambatan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pembobolan rekening Nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestabes Kota Palembang)	95

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, setelah sebuah lembaga perbankan mendapatkan persetujuan untuk didirikan serta menjalankan kegiatannya dari lembaga pengatur keuangan di negara terkait, maka lembaga tersebut pada hakikatnya menjadi bagian dari kepentingan publik. Dengan demikian, keberlangsungannya tidak hanya menjadi tanggung jawab para pemegang saham atau pengelolanya saja, melainkan juga berada dalam perhatian dan pengawasan masyarakat baik di tingkat domestik maupun internasional.¹

Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia.² Berdasarkan undang -undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi merupakan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha.

Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat

¹ Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

² Suhardi Gunarto. 2016. "Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat . *Jurnal Aspek Hukum dalam Bisnis*. hlm 22

dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank.³

Dalam hal ini kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Agar pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan dengan baik, lembaga perbankan perlu berhati-hati dan cermat dalam menentukan pihak penerima pinjaman. Sebelum dana diberikan kepada nasabah, institusi keuangan wajib melakukan penilaian secara menyeluruh guna memastikan kemampuan peminjam dalam mengembalikan kewajibannya sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Dengan demikian, bank perlu merancang tahapan serta mekanisme penyaluran dana yang jelas, sekaligus menyiapkan langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan seperti gagal bayar. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja sektor perbankan, khususnya dalam menjalankan fungsi operasional terkait distribusi pembiayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan perbankan tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana demi memperoleh laba semata, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab bank dalam mendukung terwujudnya tujuan negara, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, Bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan, setiap kegiatan Bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat banyak, selain itu pengertian Bank lebih mudah dimengerti, dengan rumusan yang sederhana membuat orang tidak sulit memahami apa yang disebut Bank

³ Budi Untung, 2015, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm 17

dan peranannya terhadap seluruh lapisan masyarakat.⁴

Fungsi utama perbankan Indonesia Pasal 3 Undang-undang nomor tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sejalan dengan fungsi utama dimaksud, tujuan perbankan Indonesia sebagaimana Pasal 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan Perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka bank juga menyediakan berbagai macam produk perbankan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memperlancar proses perekonomian khususnya dalam dunia usaha diantara produk tersebut adalah kredit.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mendengar istilah kredit, dimana ada anggota masyarakat yang jual beli barang dengan cara kreditan, jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak juga anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun Bank untuk kebutuhannya, mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.⁶

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan

⁴ Hermansyah, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32

⁵ M. Djumhana, 2017, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 14.

⁶ Gatot Suparmono, 2016, *Tindak Pidana korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

kerugian dalam pembangunan, tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi. Pada zaman pembangunan ini, kurva kejahatan harus berbanding terbalik dengan kurva pembangunan. Kalau pembangunan meningkat, dunia kejahatan tidak boleh ikut meningkat, karena negara kita tidak membangun kejahatan melainkan membangun keamanan, membangun ketertiban dan membangun ketenteraman. Jadi kalau pembangunan meningkat, sebaliknya kejahatan harus menurun.⁷

Sektor perbankan telah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang, bertransaksi secara online lebih mudah dan efisien. Kemajuan ini, bagaimanapun, juga memungkinkan munculnya berbagai jenis kejahatan siber yang menasar nasabah dan sistem perbankan. Pembobolan rekening melalui pengiriman tautan berbahaya juga dikenal sebagai phishing atau smishing adalah salah satu modus kejahatan yang semakin marak. Modus ini mengumpulkan data sensitif seperti username, kata sandi, dan kode otorisasi transaksi melalui kelalaian atau ketidaktahuan korban.

Kejahatan ini biasanya melibatkan pelaku yang berpura-pura menjadi bank atau lembaga terpercaya lainnya, dan mengirimkan pesan melalui email, SMS, atau media sosial yang mengandung tautan palsu. Korban diarahkan ke situs web palsu yang terlihat seperti situs web resmi bank ketika mereka mengklik tautan tersebut. Di sana, mereka diminta untuk memberikan informasi pribadi mereka. Pelaku kemudian menggunakan data yang dikumpulkan dengan baik untuk mengambil uang dari rekening korban. Kejahatan ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan institusi perbankan selain mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah.⁸

⁷ M.Sholehuddin, 2018, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

⁸ Gatot Suparmono, Op.Cit., hlm 28

Tren kejahatan perbankan dengan modus kiriman link di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan [sebutkan angka atau persentase peningkatan kasus] dari [sebutkan sumber data jika ada, misalnya laporan OJK atau laporan kepolisian tahun tertentu]. Meskipun beberapa undang-undang telah mengatur kejahatan siber dan perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹ (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut masih menghadapi banyak tantangan.

Studi tentang analisis tindak pidana pembobolan rekening melalui modus kiriman link dalam kasus kejahatan perbankan sangat penting untuk memahami karakteristik kejahatan, pendapat hukum yang relevan, mekanisme pembuktian dalam proses penegakan hukum, dan membuat upaya pencegahan yang lebih baik. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas elemen umum dari kejahatan siber dan perbankan, analisis yang khusus dan mendalam mengenai modus pengiriman link ini memerlukan penelitian tambahan, terutama dalam konteks undang-undang dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh kasus kejahatan perbankan di Indonesia yang melibatkan pembobolan rekening melalui modus kiriman link.⁹

Aparat kepolisian adalah lembaga garda depan yang bersentuhan langsung dengan individu yang melanggar ketentuan hukum. Tingginya jumlah perkara yang muncul menjadi bagian dari tanggung jawab aparat, khususnya petugas penyidik,

⁹ Tri Gunawan dan Sri Hastuti, 2024, *Buku Kejahatan Card Skimming: Hak Nasabah dan Kewajiban Bank*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 18.

dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Untuk mengungkap suatu peristiwa pidana, dibutuhkan sinergi serta komunikasi yang baik antar berbagai pihak agar hasil yang dicapai sesuai harapan.

Langkah awal yang dilakukan saat terdapat dugaan tindak pidana ialah melakukan penelusuran oleh pihak kepolisian guna memastikan apakah peristiwa tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum atau tidak. Dalam praktik penyidikan, terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, para pakar di bidang kriminalistik menempatkan aspek etika dalam proses penyidikan sebagai bagian penting dari sikap profesional yang wajib dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila seorang penyidik tidak memiliki landasan etika dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum.¹⁰

Kegiatan penyelidikan sering kali berpotensi memunculkan tindakan aparat yang bersifat sewenang-wenang, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya permasalahan baru. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum memiliki fungsi serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yakni sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas utama Kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, salah satu laporan dari masyarakat yang diterima oleh Sentral Pelayanan Terpadu Kepolisian Republik Indonesia, Polrestabes Palembang, yaitu

¹⁰ I Ketut Adi Oyrnama, 2018, *Hukum kepolisian: sejarah dan peran POLRI dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 26

Laporan Polisi Nomor: LP/A/27/VI/2024/SPKT.SATRESKRIM /POLRESTABES

PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 02 Juni 2024, Laporan Polisi yang Saksi buat tersebut adalah sehubungan dengan kejahatan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Peristiwa dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan R. Soekamto, Parkiran Hotel Novotel, RT. – RW. -, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut berupa kegiatan menyebarkan Aplikasi (APK) dengan judul Surat Pangilan Polri dan Aplikasi (APK) Surat Undangan Pernikahan kepada sejumlah nomor Pengguna Whatsapp dengan mengatasnamakan “AKBP EDWIN” dan menggunakan foto profil Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang apabila penerima menginstall aplikasi tersebut maka SMS yang masuk ke HP penerima yang menginstall aplikasi (APK) tersebut akan otomatis tersalin/diteruskan ke HP milik pelaku. Kemudian pelaku memanfaatkan SMS tersebut untuk mendapatkan kode OTP guna mengakses media sosial, dompet digital, dan pinjaman online menggunakan identitas penerima sehingga pelaku dapat memindahkan dana milik penerima ke Rekening pribadi milik pelaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN METODE KIRIMAN LINK (STUDI DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestabes Kota Palembang) ?
2. Apakah hambatan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pembobolan rekening Nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestabes Kota Palembang)?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum pidana yang dititik beratkan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi di Polrestabes Kota Palembang).
- b. Mengidentifikasi hambatan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pembobolan rekening Nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi di Polrestabes Kota Palembang).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama Penyidik dan aparat penegak hukum lainnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Mengingat peranan hukum adalah untuk menjaga serta melindungi kepentingan manusia, maka dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum itu sendiri. Dengan demikian,

penerapan hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat fungsi hukum ialah untuk memelihara sekaligus melindungi kepentingan manusia, maka dalam penerapannya harus memperhatikan unsur kepastian, kemanfaatan, serta rasa keadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta menghadirkan keadilan di lingkungan sosial.¹³ Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa peranan hukum terbagi menjadi tiga macam ¹⁴:

- a. Peran hukum adalah menciptakan keteraturan serta mengendalikan kehidupan sosial, mengingat karakter dan esensinya yang menyediakan arahan sekaligus panduan terkait tindakan dalam lingkungan masyarakat. Lewat kaidah-kaidah yang dimilikinya, hukum menunjukkan perbedaan antara hal yang benar dan yang keliru.
- b. Peranan hukum dalam menyampaikan rekomendasi sebagai upaya untuk merealisasikan keadilan sosial secara jasmani dan rohani. Karakteristik serta sifat hukum salah satunya mencakup kekuatan yang mengikat, baik terhadap aspek tubuh maupun kejiwaan.
- c. Fungsi hukum dalam memberikan saran sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial baik secara fisik maupun batin. Ciri-ciri serta hakikat hukum salah satunya meliputi daya ikat yang berlaku, baik pada dimensi raga maupun mental.

Unsur-unsur yang berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi antara lain regulasi hukum, aparat penegak hukum, tingkat kesadaran terhadap hukum, ketersediaan sarana maupun prasarana, kondisi sosial masyarakat, serta penggunaan teknologi yang maju atau mutakhir. Berikut uraian lebih lanjutnya:¹⁵

d. Perangkat Hukum

Instrumen hukum dalam konteks ini meliputi aturan substantif serta ketentuan prosedural. Seiring dengan kemajuan dan perubahan dalam kehidupan sosial, semakin banyak persoalan yang belum terakomodasi dalam KUHP maupun regulasi lain, atau sanksi yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan. Salah satu unsur yang memengaruhi penegakan hukum adalah keberadaan perangkat hukum itu sendiri, karena penyelesaian sengketa memerlukan baik aturan substantif maupun prosedural. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaruan dalam perangkat hukum. Upaya pembaruan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan pembangunan serta dinamika masyarakat, sekaligus memperkuat ketentuan hukum yang telah berlaku.

e. Penegak Hukum

Aspek aparat penegak hukum mencakup mekanisme kerja serta mutu kinerjanya, baik dari sisi kemampuan profesional maupun keutuhan moral pribadi. Kompetensi profesional menjadi penting dalam kondisi tertentu, sebab di lapangan sering muncul godaan untuk mengambil cara instan yang tidak etis, dan masih dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian individu dalam institusi penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian yang lebih mendalam terhadap pembinaan integritas moral para aparat tersebut.

f. Kesadaran Hukum

Pemahaman hukum dalam kalangan publik memegang peranan krusial dalam proses penerapan aturan. Setiap individu perlu mengetahui serta mengerti hak dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar terbentuk sikap taat terhadap peraturan serta kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan hukum.

g. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau infrastruktur tertentu sangat dibutuhkan supaya proses penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif. Fasilitas atau infrastruktur yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian, perlengkapan yang memadai, dukungan dana yang cukup, serta berbagai unsur pendukung lainnya.

h. Faktor Masyarakat

Komunitas memiliki peran dalam memengaruhi proses penerapan hukum, sebab pada hakikatnya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman serta keadilan dalam kehidupan sosial. Pandangan publik terhadap hukum akan sangat menentukan tingkat ketaatan terhadap aturan tersebut.

i. Faktor Alat Canggih atau Modern

Perangkat berteknologi tinggi atau mutakhir dibutuhkan dalam proses penerapan hukum guna mendukung aparat hukum dalam menyelesaikan kasus, sehingga setiap perkara bisa dituntaskan dengan lebih efisien tanpa hambatan.

Penegakan hukum adalah usaha untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum dapat berjalan dengan baik dan digunakan sebagai acuan dalam bertindak oleh masyarakat. Selain itu, penegakan hukum memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi dengan kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan tujuan dari penegakan hukum terletak pada proses penyelarasan hubungan nilai-nilai yang

terkandung dalam norma-norma yang mantap dan terwujud, yang disertai dengan tindakan nyata sebagai tahapan akhir dari proses tersebut, guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Dalam pengertian terbatas, pelaksanaan hukum jika ditinjau dari pihak yang menjalankannya merupakan usaha untuk menjaga serta memastikan ketentuan hukum terlaksana sesuai fungsinya, yang dilakukan oleh lembaga atau petugas hukum tertentu. Sedangkan apabila dilihat dari sisi objeknya, pelaksanaan tersebut hanya berfokus pada penerapan aturan yang bersifat resmi dan terdokumentasi secara tertulis.

Penerapan hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur tindakan serta relasi hukum dalam kehidupan sosial. Untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kestabilan politik, hukum harus dilaksanakan secara tepat sebagaimana seharusnya. Jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan atau kekurangan, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.¹¹ Pelaksanaan hukum adalah gagasan yang bersumber dari kaidah-kaidah legal guna menghadirkan ketertiban yang lebih berkeadilan. Terdapat empat unsur penting yang harus diperhatikan dalam proses penerapan hukum, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Penegakan hukum diarahkan untuk mengatasi tindak kriminal, sehingga dibutuhkan upaya perlindungan terhadap masyarakat dari perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan kerugian serta ancaman bagi kehidupan bersama.
- b. Upaya penerapan aturan hukum dimaksudkan guna memperbaiki atau

mengusahakan perubahan perilaku yang sebelumnya negatif menjadi positif, taat terhadap ketentuan, serta bermanfaat bagi lingkungan sosial, sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi masyarakat dari individu yang memiliki kecenderungan membahayakan.

- c. Penerapan hukum memiliki tujuan untuk menghindari munculnya perbuatan yang bersifat arbitrer, sehingga dibutuhkan adanya jaminan perlindungan bagi warga terhadap penyimpangan dalam pemberian hukuman atau tindakan, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat secara luas.
- d. Pelaksanaan aturan hukum perlu mampu mengatasi perselisihan, mengembalikan keharmonisan, serta menghadirkan kembali ketenteraman di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan bagi publik guna memulihkan keseimbangan maupun keserasian berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu akibat terjadinya tindak kriminal.

Penegakan aturan hukum bisa diawali dari individu masing-masing, sebab proses ini merupakan upaya membina masyarakat agar patuh serta taat terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku, guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga.

b. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pandangan Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, konsep perlindungan hukum pada awalnya berakar dari teori hukum alam. Pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), serta Zeno sebagai pelopor mazhab Stoik. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat menyeluruh dan kekal, serta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Para pendukung aliran ini meyakini bahwa hukum

dan etika merupakan refleksi sekaligus pedoman, baik secara batiniah maupun lahiriah, dalam kehidupan manusia yang terwujud melalui norma hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menguraikan konsep perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum memiliki fungsi menyatukan serta menyelaraskan beragam kepentingan dalam kehidupan sosial, sebab dalam interaksi kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan hanya dapat terwujud melalui pembatasan kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum berkaitan dengan pengelolaan hak serta kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kewenangan utama untuk menetapkan kepentingan mana yang harus diatur dan dijaga. Perlindungan hukum perlu dipahami melalui tahapan, yakni bahwa perlindungan tersebut bersumber dari ketentuan hukum dan seluruh aturan yang dibentuk oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama guna mengatur hubungan perilaku antaranggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan umum. Kehadiran hukum dalam kehidupan sosial berperan dalam menyatukan serta menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang kerap saling bertentangan satu sama lain.

Makna istilah hukum dalam Bahasa Indonesia berdasarkan KBBI merujuk pada ketentuan atau kebiasaan yang secara sah dinilai memiliki kekuatan mengikat, yang disahkan oleh otoritas atau lembaga pemerintahan, berupa undang-undang maupun aturan lain guna mengatur interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga dapat diartikan sebagai pedoman atau norma terkait kejadian alam tertentu, serta putusan atau penilaian yang ditetapkan oleh hakim di

¹⁶ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum perlindungan konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

pengadilan, termasuk pula keputusan akhir atau vonis.¹⁷

Pandangan tentang definisi dalam menafsirkan makna hukum sebagaimana disampaikan oleh O. Notohamidjojo menyebutkan bahwa hukum merupakan kumpulan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada umumnya memiliki sifat mengikat terhadap perilaku manusia di dalam kehidupan bernegara serta hubungan antarnegara. Hukum tersebut berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu keadilan dan kemanfaatan, dengan tujuan menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pandangan Mahadi, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, konsep hukum dapat dipahami melalui delapan sudut pandang, yaitu hukum sebagai kekuasaan, hukum sebagai aparat, hukum sebagai perilaku, hukum sebagai kumpulan norma, hukum sebagai rangkaian nilai, hukum sebagai susunan peraturan, hukum sebagai bidang keilmuan, serta hukum sebagai cabang disiplin.

Sejumlah pengertian yang telah disampaikan serta dirumuskan oleh para pakar di bidang hukum pada dasarnya menghadirkan batasan yang relatif serupa, yakni bahwa hukum mencakup ketentuan yang mengatur perilaku manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perlindungan berakar dari kata “lindung” yang bermakna melindungi, merawat, menjaga, serta mempertahankan. Sementara itu, perlindungan diartikan sebagai bentuk pelestarian, perawatan, pengamanan, suaka, maupun tempat perlindungan. Secara luas, konsep ini merujuk pada upaya menjaga sesuatu dari ancaman atau risiko yang merugikan, baik berupa

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *hukum perlindungan konsumen*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 46

¹⁸ Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm 39

kepentingan maupun objek tertentu. Di samping itu, perlindungan juga mengandung arti pemberian rasa aman oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya pengamanan yang diberikan melalui perangkat dan mekanisme hukum.¹⁹

Makna dari perlindungan hukum merupakan seluruh bentuk usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh individu maupun institusi, baik pemerintah ataupun sektor privat, dengan tujuan untuk menjamin keamanan, pengendalian, serta pemenuhan kesejahteraan kehidupan sesuai dengan hak-hak dasar yang dimiliki, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.²⁰

Dengan ungkapan berbeda, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai representasi dari peran hukum, yakni suatu gagasan bahwa hukum mampu mewujudkan keadilan, keteraturan, kepastian, kebermanfaatan, serta ketenteraman. Selain itu, terdapat sejumlah pandangan dari para pakar yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan wewenang yang bersumber dari hak asasi kepada orang tersebut, sehingga ia dapat bertindak guna memenuhi kepentingannya.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha atau langkah yang dilakukan guna menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan bertentangan dengan ketentuan hukum, dengan tujuan menciptakan keteraturan serta kedamaian

¹⁹ Shidarta, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm 46

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm 51

agar setiap individu dapat merasakan dan mempertahankan harkat serta martabatnya sebagai manusia.²¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga individu dengan menyelaraskan keterkaitan antara nilai-nilai maupun norma-norma yang terwujud dalam perilaku dan tindakan, guna mewujudkan ketertiban dalam interaksi kehidupan antar manusia.

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, hal tersebut senantiasa berhubungan dengan otoritas. Terdapat dua bentuk kekuatan, yakni kekuatan negara dan kekuatan dalam bidang ekonomi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan negara, persoalan yang muncul adalah perlindungan hukum bagi masyarakat (sebagai pihak yang diatur) terhadap pemerintah (sebagai pihak yang mengatur). Sementara itu, dalam konteks kekuatan ekonomi, isu perlindungan hukum berkaitan dengan upaya melindungi pihak yang lebih lemah secara finansial dari pihak yang lebih kuat, contohnya perlindungan tenaga kerja dari pihak pemberi kerja.²²

2. Kerangka konseptual

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³
- b. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan

15 ²¹ Husni Syazali, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta., hlm

²² Ibid., hlm 18

²³ Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, baik itu dalam konteks umum, seni pertunjukan, maupun hukum. Dalam konteks hukum pidana, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam konteks seni, bisa merujuk pada aktor, penyanyi, atau seniman yang membawakan suatu karya.
- d. Pembobolan rekening adalah tindakan ilegal di mana pihak tidak berwenang mengakses dan menarik dana dari rekening bank, baik melalui pencurian identitas, penipuan, *skimming*, *phishing*, atau eksploitasi kelemahan sistem keamanan bank. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggung jawab bank, kerangka hukum, dan hak nasabah di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.²⁵
- e. Pelanggan merupakan individu atau entitas yang memanfaatkan layanan perbankan; (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan).
- f. Lembaga perbankan merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

²⁴ Adami Chazawi. 2015, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366/>, diakses tanggal 11 September 2025.

- g. Kiriman link merujuk pada tautan atau alamat URL yang dikirimkan kepada seseorang, baik melalui pesan teks, email, media sosial, atau platform lainnya. Tautan ini dapat berupa link yang sah untuk mengakses informasi atau layanan, namun bisa juga merupakan link phishing, yaitu tautan berbahaya yang dirancang untuk menipu pengguna agar mencuri data pribadi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi akun lainnya.
- h. Polrestabes adalah Polres tipe A atau polrestabes merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi Polres. Kepolisian resor kategori A ditetapkan khusus bagi satuan yang berlokasi di pusat pemerintahan provinsi serta berada di wilayah urban dengan total populasi minimal mencapai 1.000.000 penduduk.²⁶
- i. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas Kota Palembang dengan sekitar 352,51 km² Pada akhir tahun 2024, kota ini memiliki penduduk 1.801.367 jiwa.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Empiris, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan

²⁶ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7441707/apa-perbedaan-polres-polresta-dan-polrestabes-simak-penjelasan-nya>.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang, diakses tanggal 11 September 2025

kepuustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada penyidik Polrestabes Kota Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepuustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepuustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan, pada Penyidik Polrestabes kota Palembang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tinjauan umum tentang Perbankan, Tindak Pidana Perbankan, Penyelidikan dan Penyidikan.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestaes Kota Palembang) dan hambatan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pembobolan rekening Nasabah Bank yang menggunakan metode kiriman link (Studi DI Polrestaes Kota Palembang).

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2015, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Angkasa, 2014, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief Amrullah, 2011, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Dibidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Presindo, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Untung, 2015, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2011, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip,.
- Budi Suhariyanto, 2009, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Press Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *hukum perlindungan konsumen*, Sinar grafika, Jakarta.
- Gatot Suparmono, 2016, *Tindak Pidana korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung.
- Darman Primts, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Edi Setiadi dan Renan Yulia, 2016, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta.

Erdianto Effendi, 2015, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta,

Frianto Pandia, 2014, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hermansyah, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husni Syazali, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta..

M. Djumhana, 2017, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Sholehuddin, 2018, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Tri Gunawan dan Sri Hastuti, 2024, *Buku Kejahatan Card Skimming: Hak Nasabah dan Kewajiban Bank*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Jurnal :

Bambang Fitrianto. (2020). Aspek Hukum Pidana Pada Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 1(2), 334–345.

M. Zen Abdullah. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi. Legalitas: Jurnal Hukum, 11(1), 106. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.173>

Mahrus Ali. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2), 223–238. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art6>

- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspekti Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>
- Nur, F. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1969- 1980. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1533/1330>.
- Rohmah, R. N. (2022). Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada KonsumenE-commerce di Indonesia. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 6(1), 1–11.
- Suhardi Gunarto. 2016. “Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat . *Jurnal Aspek Hukum dalam Bisnis*.
- Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(21), 23–43.[https://doi.org/ 10.20885/iustum.vol9.iss21.art3](https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3)
- Internet :**
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366/>, diakses tanggal 11 September 2025.
- <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7441707/apa-perbedaan-polres-polresta-dan-polrestabes-simak-penjelasan-nya>. diakses tanggal 11 September 2025
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang, diakses tanggal 11 September 2025